



**MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
REPUBLIK INDONESIA**

KEPUTUSAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
NOMOR 1788 K/70/MEM/2008

TENTANG

PELIMPAHAN SEBAGIAN WEWENANG MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
KEPADA DIREKTUR JENDERAL MINYAK DAN GAS BUMI PADA PENYEDIAAN DAN
PENDISTRIBUSIAN LPG TABUNG 3 KG

MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL,


- Menimbang : bahwa dalam rangka kelancaran pelaksanaan penyediaan dan pendistribusian LPG Tabung 3 Kg, perlu dilakukan pelimpahan sebagian wewenang Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral sebagaimana diatur dalam Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 021 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Penyediaan dan Pendistribusian *Liquefied Petroleum Gas* Tabung 3 Kg kepada Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi (Lembaran Negara RI Tahun 2001 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4152) sebagaimana telah berubah dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 002/PUU-I/2003 tanggal 21 Desember 2004 (Berita Negara RI Nomor 1 Tahun 2005);
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2004 tentang Kegiatan Usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4436);
 3. Peraturan Presiden Nomor 104 Tahun 2007 tanggal 28 November 2007 tentang Penyediaan, Pendistribusian dan Penetapan Harga *Liquefied Petroleum Gas* Tabung 3 Kilogram;
 4. Keputusan Presiden Nomor 187/M Tahun 2004 tanggal 20 Oktober 2004 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 77/P Tahun 2007 tanggal 28 Agustus 2007;
 5. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 0030 Tahun 2005 tanggal 30 Juli 2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral;
 6. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 021 Tahun 2007 tanggal 19 Desember 2007 tentang Penyelenggaraan Penyediaan dan Pendistribusian *Liquefied Petroleum Gas* Tabung 3 Kg;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL TENTANG PELIMPAHAN SEBAGIAN WEWENANG MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL KEPADA DIREKTUR JENDERAL MINYAK DAN GAS BUMI PADA PENYEDIAAN DAN PENDISTRIBUSIAN LPG TABUNG 3 KG.
- KESATU : Melimpahkan sebagian wewenang Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral kepada Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi untuk dan atas nama Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral dalam :
- a. pemberian penugasan kepada Badan Usaha untuk melaksanakan penyediaan dan pendistribusian LPG Tabung 3 Kg;
 - b. pembentukan Tim Pengawasan dan Verifikasi terhadap pelaksanaan penyediaan dan pendistribusian LPG Tabung 3 Kg.
- KEDUA : a. Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi wajib menyampaikan laporan kepada Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral mengenai pelaksanaan Keputusan Menteri ini.
- b. Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi menetapkan lebih lanjut ketentuan yang diperlukan dalam pelaksanaan Keputusan Menteri ini.
- KETIGA : Dengan ditetapkan Keputusan Menteri ini, Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi melaksanakan tindak lanjut penunjukan penugasan Penyediaan dan Pendistribusian LPG Tabung 3 Kg.
- KEEMPAT : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 10 Juni 2008

MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL,



Purnomo Yusgiantoro
PURNOMO YUSGIANTORO

Tembusan :

1. Sekretaris Jenderal Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral
2. Inspektur Jenderal Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral
3. Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi